

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemilihan umum atau yang sering kita dengar dengan sebutan Pemilu, pada awalnya di Indonesia pemilihan umum ini ditujukan hanya untuk memilih anggota lembaga perwakilan saja contohnya (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota). Namun setelah adanya amandemen keempat UU 1945 Pada 2002 pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) yang awalnya dilakukan oleh MPR, kini telah disepakati bahwa pilpres masuk dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertamakali pada pemilu 2004. Istilah pemilu sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara langsung, pemilihan umum ini yang diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suaranya. Pemilihan ini di bebaskan untuk masyarakat akan memberikan suaranya kepada siapa, tidak di perbolehkan adanya paksaan dari pihak manapun, dan bersifat rahasia suara yang di berikan oleh pemilih.

Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “ pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, adil dan jujur setiap lima tahun sekali penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Langsung. Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa prantara.
- 2) Umum. Pada dasarnya semua warganegara yang memahami semua masyarakat sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihannya yang bersifat umum mengandung makna yang menjamin kesempatan yang berlaku menyuruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan setatus sosial.

- 3) Bebas. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam pelaksanaan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- 4) Rahasia. Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, serta pemilu, pengawas pemilu, pemantauan pemilu, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Adil. Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan sama, serta bebas dari kecurangan mana pun.

Untuk seseorang yang belum pernah melakukan pemilihan mereka menganggap pemilihan tersebut sangatlah mudah, namun harus kita ketahui suara dari kita sangat menentukan kehidupan orang banyak, oleh sebab itu anda sebagai calon pemilih harus mengetahui beberapa manfaat melakukan pemilihan bagi calon pemilih pemula

- 1) Menciptakan pengalaman baru
- 2) Melatih untuk bersosialisai
- 3) Belajar untuk bertanggung jawab untuk haknya
- 4) Memberikan haknya

Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur menjadi objek sasaran dalam penelitian saya. Dari hasil observasi penulis selama beberapa hari di Desa Seldakon peneliti menemukan beberapa data. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Desa Selodakon Kecamatan Tanggul memiliki jumlah Golongan Putih (Golput) yang cukup tinggi. Data tersebut di peroleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), di dalam data tersebut menjelaskan bawah Daftar Pemilihan Tetap (DPT) di Desa Selodakon sebanyak 5.106 orang sedangkan pengguna hak pilih berjumlah 2.405 orang. Jadi jika di persenkan Total Pemilih sebanyak 40 % sedangkan yang tidak memilih atau Golput sebanyak 60%. Dibandingkan dengan desa Tanggul Kulon dan Tanggul Wetan Desa Selodakon meiliki angka golput yang cukup tinggi.

Desa Tanggul Kolon Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 9.791 orang, Pengguna Hak pilih sejumlah 5.195, total pemilih sebanyak 53% yang Golput sebanyak 47%. Sedangkan di Desa Tanggul Wetan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 12.124 orang, Pengguna Hak Pilih sebanyak 6.699 jadi total pemilih sebanyak 55% dan yang golput 45%.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak ikut memilih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, didapatkan berbagai alasan yang melatar belakangi seseorang atau individu tidak berpartisipasi dalam pemilu pilkada. Didapatkan faktor – faktor dari beberapa ahli seperti yang termuat dalam Tabloid suara islam (tidak di jelaskan penulisnya), namun diperkuat oleh Eep Saefulloh afatah. Yang telah merangkum sebab – sebab orang untuk golput diantaranya adalah:

- 1) Golput teknis, hal yang dikarenakan sifat teknis berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau salah mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah, atau tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan teknis pendataan penyelenggara pemilu.
- 2) Golput politis, hal ini hanya masyarakat yang tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu atau pilkada membawa perubahan dan perbaikan.
- 3) Golput ideologis, yang tidak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tidak mau terlibat didalamnya entah karena alasan nilai-nilai agama atau politik-ideologi lain.

Eep Saefulloh Fatah menambahkan bahwa ada juga sebab teknis-politis, dimana mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu). Namun alasan tersebut penulis kategorikan sama dengan golput teknis untuk mempermudah dalam menganalisa. Sebenarnya terdapat banyak uraian-uraian tentang alasan-alasan seseorang/individu golput, namun penulis menganggap bahwa uraian di atas sudah cukup untuk mewakili realitas yang terjadi dewasa ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah:

Mengapa muncul golongan putih di Desa Selodakon Kecamatan Tanggul dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2005?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi dan menjadi penyebab pemilih untuk menjadi golput dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di desa Selodakon kecamatan Tanggul, sehingga menimbulkan desa Selodakon selalu termasuk dalam golongan angka golput paling tinggi sekecamatan Tanggul.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, tentunya peneliti berharap agar nantinya hasil penelitian ini memiliki manfaat.

1.4.1 Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum tentang Fenomena Munculnya Angka Golput dalam Pemilihan Kepala Daerah terutama di Desa Selodakon .

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat melahirkan kebijakan – kebijakan baru dalam dunia pemilihan umum kepala daerah selain itu dapat menjadi masukan bagi Komisi Pemilihan Umum agar dapat mengantisipasi atau dapat menekan angka golput di Desa Selodakon.